



**P U T U S A N**

Nomor : 179/PID. B/ 2014/ PN BAU

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri BauBau** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama : **LA ODE SAMILU ALS SAMILU;**  
Tempat Lahir : Banabungi;  
Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun/ 26 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Banabungi Kec.Pasarwajo  
Kab.Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek.
- II. Nama : **SAALUDIN BIN ALM.LA ZUHUNI;**  
Tempat Lahir : Tolandona;  
Umur/ Tgl. Lahir : 54 Tahun / 26 Juni 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel.Palabusa Kec.Lea-Lea Kota BauBau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS
- III. Nama : **LA MORUNGA ALS MORUNGA BIN LA MUHA;**  
Tempat Lahir : Tolandona;  
Umur/ Tgl. Lahir : 51 Tahun/ 26 Juni 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Anoa Kel.Kadolomoko,  
Kec.Kokalukuna Kota BauBau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Sapu;



Terdakwa-terdakwa tersebut tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan 10 Juni 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 08 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri BauBau, sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan Surat Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, yang intinya Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **LA ODE SAMILU ALS SAMILU**, terdakwa II **SAALUDIN BIN ALM.LA ZUHUNI**, terdakwa III **LA MORUNGA ALS MORUNGA BIN LA MUHA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Secara Bersama-Sama” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar



pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa-terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang intinya Terdakwa-terdakwa tersebut menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meringankan hukuman terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa 1 LA ODE SAMILU ALS. SAMILU, terdakwa 2 SAALUDIN BIN (Alm) LA ZUHUNI dan terdakwa 3 LA MORUNGA. N ALIAS MORUNGA BIN (Alm) LA HUNA, pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam taun 2014, bertepatan dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum pengandilan negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara –cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa 1 LA ODE SAMILU ALS. SAMILU, terdakwa 2 SAALUDIN BIN (Alm) LA ZUHUNI dan terdakwa 3 LA MORUNGA. N ALIAS MORUNGA BIN (Alm) LAHUNA sedang melakukan permainan judi tutup buka dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polres Baubau yaitu saksi Ahmad Huslan dan saksi La Ode Ahmad Syukur yang menemukan langsung para terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut sehingga para terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.



10.000,- ( sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta 27 (duapuluh tujuh) lembar kartu domino langsung diamankan di Polres Buabau untuk selanjutnya para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para terdakwa melakukan permainan judi tutup buka dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi jenis tutup buka tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dimana 2 (dua) kartu pembagian pertama ditutup dan 2 (dua) kartu pembagian pertama di tutup dan 2 (dua) kartu pembagian kedua disimpan terbuka di kartu domino yang tertutup setelah itu dibagi lagi 2 (dua) kartu yang di pegang masing-masing pemain lalu untuk memulai permainan maka pemain yang memegang kartu domino dobel 5 (lima) yang akan duluan turun, begitu pemain yang memegang kartu domino dobel 5 (lima) yang akan duluan turun, begitu seterusnya sampai permainan dinyatakan berakhir atau game apabila salah satu pemain lebih dulu kartunya habis atau mata domino yang dipegangnya adalah angka terendah maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain yang kalah bila menang murni (kartu habis) dan akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp (dua ribu rupiah) dari pemain yang kalah bila mata kartunya adalah yang terendah.

----- perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa 1 LA ODE SAMILU ALS. SAMILU, terdakwa 2 SAALUDIN BIN (Alm) LA ZUHUNI dan terdakwa 3 LA MORUNGA. N ALIAS MORUNGA BIN (Alm) LA HUNA, pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam taun 2014, bertepatan dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum pengandilan negeri Baubau, secara bersama-sama dan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa 1 LA ODE SAMILU ALS. SAMILU, terdakwa 2 SAALUDIN BIN (Alm) LA ZUHUNI dan terdakwa 3 LA MORUNGA. N ALIAS MORUNGA BIN (Alm) LAHUNA sedang melakukan permainan judi tutup buka dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polres Baubau yaitu saksi Ahmad Huslan dan saksi La Ode Ahmad Syukur yang menemukan langsung para terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut sehingga para terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino langsung diamankan di Polres Baubau untuk selanjutnya para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para terdakwa melakukan permainan judi tutup buka dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya tersebut tanpa adaya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis tutup buka tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dimana 2 (dua) kartu pembagian pertama ditutup dan 2 (dua) kartu pembagian pertama di tutup dan 2 (dua) kartu pembagian kedua disimpan terbuka di kartu domino yang tertutup setelah itu dibagi lagi 2 (dua) kartu yang di pegang masing-masing pemain lalu untuk memulai permainan maka pemain yang memegang kartu domino dobel 5 (lima) yang akan duluan turun, begitu pemain yang memegang kartu domino dobel 5 (lima) yang akan duluan turun, begitu seterusnya sampai permainan dinyatakan berakhir atau game apabila salah satu pemain lebih dulu kartunya habis atau mata domino yang dipegangnya adalah angka terendah maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain yang kalah bila menang murni (kartu habis) dan akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp (dua ribu rupiah) dari pemain yang kalah bila mata kartunya adalah yang terendah.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD HUSLAN BIN HUSEN, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita, bertepat dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau.
  - Bahwa benar, para terdakwa bermain judi dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Ahmad Syukur selaku anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.
  - Bahwa benar, jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis buka tutup dengan menggunakan kartu domino serta uang sebagai taruhannya.
  - Bahwa benar, para terdakwa tersebut adalah terdakwa 1 LA ODE SAMILU ALS. SAMILU, terdakwa 2 SAALUDIN BIN (Alm) LA ZUHUNI dan terdakwa 3 LA MORUNGA. N ALIAS MORUNGA BIN (Alm) LA HUNA.
  - Bahwa benar, saksi tidak tau bagaimana cara para terdakwa melakukan judi jenis buka tutup tersebut.
  - Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terditi dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
  - Bahwa benar, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

2. LA ODE AHMAD SYUKUR, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita, bertepat dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa benar, para terdakwa bermain judi dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Ahmad Huslan selaku anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.





- Bahwa benar, jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis buka tutup dengan menggunakan kartu domino serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, para terdakwa tersebut adalah terdakwa 1 LA ODE SAMILU ALS. SAMILU, terdakwa 2 SAALUDIN BIN (Alm) LA ZUHUNI dan terdakwa 3 LA MORUNGA. N ALIAS MORUNGA BIN (Alm) LA HUNA.
- Bahwa benar, saksi tidak tau bagaimana cara para terdakwa melakukan judi jenis buka tutup tersebut.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
- Bahwa benar, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa tersebut memberikan keterangan yang garis besarnya sebagai berikut :

1. **LA ODE SAMILU**, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis buka tutup dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita, bertepat dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis buka tutup tersebut bersama dengan, terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa permainan judi jenis buka tutup tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino pertama dibagi 2 kartu dan ditutup dimeja, kemudian dua kartu lagi dibagi kepada tiap pemain dengan cara dibuka dimeja kemudian dua kartu dipegang masing-masing Pemain, bagi pemain



yang habis duluan akan menang dan mendapat uang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan tersebut berlangsung. -----

- Bahwa benar, perjudian jenis buka tutup yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

**2. SAALUDIN BIN LA ZUHUNI**, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis buka tutup dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita, bertepat dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis buka tutup tersebut bersama dengan, terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa permainan judi jenis buka tutup tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino pertama dibagi 2 kartu dan ditutup dimeja, kemudian dua kartu lagi dibagi kepada tiap pemain dengan cara dibuka dimeja kemudian dua kartu dipegang masing-masing Pemain, bagi pemain yang habis duluan akan menang dan mendapat uang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan tersebut berlangsung. -----
- Bahwa benar, perjudian jenis buka tutup yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

**3. LA MORUNGA ALIAS MORUNGA**, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis buka tutup dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 1630 Wita, bertepat dipasar wameo Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis buka tutup tersebut bersama dengan, terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa permainan judi jenis buka tutup tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino pertama dibagi 2 kartu dan ditutup dimeja, kemudian dua kartu lagi dibagi kepada tiap pemain dengan cara dibuka dimeja kemudian dua kartu dipegang masing-masing Pemain, bagi pemain yang habis duluan akan menang dan mendapat uang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan tersebut berlangsung. -----
- Bahwa benar, perjudian jenis buka tutup yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan ke persidangan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terditi dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta kepada Terdakwa dan masing-masing membenarkan bahwa barang bukti, yang disita Polisi (Saksi-saksi tersebut) saat Terdakwa-terdakwa tersebut tertangkap;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas redaksi Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang



diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta keterangan Terdakwa, diperkuat barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektivitas dan sistematisnya dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak, dengan membuktikan unsur-unsur Pasal tindak pidana dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih membuktikan Dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan dengan ketentuan akan mengesampingkan Dakwaan yang lain apabila Dakwaan yang dipilih dan dipertimbangkan ternyata memang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Terdakwa-terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi dengan Melanggar Ketentuan 303 KUHP ;
3. Unsur Secara Bersama-Sama dan Bersekutu atau Masing-Masing Bertindak Sendiri-Sendiri

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama terdakwa I **LA ODE SAMILU ALS SAMILU**, terdakwa II **SAALUDIN BIN ALM.LA ZUHUNI**, terdakwa III **LA MORUNGA ALS MORUNGA BIN LA MUHA** yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan



dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada diri mereka memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi dengan Melanggar Ketentuan 303 KUHP ;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa I **LA ODE SAMILU ALS SAMILU**, terdakwa II **SAALUDIN BIN ALM.LA ZUHUNI**, terdakwa III **LA MORUNGA ALS MORUNGA BIN LA MUHA** telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis buka tutup dengan menggunakan kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan 303 KUHP” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur Secara Bersama-sama dan Bersekutu atau Masing-masing Bertindak Sendiri-sendiri ;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa serta didukung oleh keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I **LA ODE SAMILU ALS SAMILU**, terdakwa II **SAALUDIN BIN ALM.LA ZUHUNI**, terdakwa III **LA MORUNGA ALS MORUNGA BIN LA MUHA** melakukan permainan judi jenis buka tutup dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur “secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa-terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut serta tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa-terdakwa tersebut dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa-terdakwa tersebut harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut telah ditahan dan selanjutnya dinyatakan bersalah serta harus dipidana, untuk mencegah supaya tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana dalam Putusan ini, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa tersebut dari tahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa-terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkaitan barang bukti berupa berupa Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terditi dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Terdakwa harus ditujukan untuk perbaikan perilakunya (prevensi khusus) serta untuk mencegah terulang atau dilakukan perbuatan pidana yang sama atau yang lain oleh orang lain atau masyarakat (prevensi umum), dan dengan memperhitungkan tingkat kesalahan Terdakwa serta dengan tolok ukur hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

**Hal-hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut tercela dan meresahkan masyarakat, serta merupakan salah satu penyakit sosial yang terus menerus menjangkiti masyarakat dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diberantas;



**Hal-hal yang Meringankan :**

- Terdakwa-terdakwa tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya;
- Terdakwa-terdakwa tersebut belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), serta semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **LA ODE SAMILU ALS SAMILU**, terdakwa II **SAALUDIN BIN ALM.LA ZUHUNI**, terdakwa III **LA MORUNGA ALS MORUNGA BIN LA MUHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak turut serta secara bersama-sama melakukan Perjudian “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa-terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :  
  
Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terditi dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2. 000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari SELASA tanggal 15 JULI 2014 oleh kami :  
**EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **RIO**



**DESTRADO, S.H.**, dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YUNIARTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. RIO DESTRADO, S.H.**

**EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H.**

**2. ZULFIKAR SIREGAR, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**ARMIN, S.H,M.H**